

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 417 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL RA AL
WASHLIYAH GAHARAP HULU

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RA RA AI Washliyah Gaharap Hulu
2	Nomor Statistik Madrasah	101212180128
3	Alamat Madrasah	Dusun II Gaharap Hulu Desa Simp. Empat Desa/Kelurahan: Simpang Empat Kecamatan: Sei Rampah Kabupaten/Kota: Serdang Bedagai Provinsi: Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Ra Al Washliyah Gaharap Hulu
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No C-376.NT.03.01-Th.2002 HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, S.H. Tanggal 19 Maret 2002
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0000328.AH.0108.TAHUN 2019 Tanggal 09 April 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Drs. H. Syahirul Wirda, M.M



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil rekapnya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSeE



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 417 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL RA AL WASHLIYAH GAHARAP HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Ra Al Washliyah Gaharap Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik dari/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSe

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL RA AL WASHLIYAH GAHARAP HULU.

KESATU ...



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 3
Informatik Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil rotaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

- KESATU** : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Juli 2021

KEPAIA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
Institusi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 417

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	RA RA Al Washliyah Gaharap Hulu
Alamat	:	Dusun II Gaharap Hulu desa Simp. Empat
Desa/Kelurahan	:	Simpang Empat
Kecamatan	:	Sei Rampah
Kabupaten/Kota	:	Serdang Bedagai
Provinsi	:	Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah	:	Ra Al Washliyah Gaharap Hulu
Akte Notaris Penyelenggara	:	No C-376.NT.03.01-Th.2002 HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, S.H. Tanggal 19 Maret 2002
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0000328.AH.0108.TAHUN 2019 Tanggal 09 April 2019

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	1	2	1	8	0	1	2	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MEDAN, 27 JULI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA.



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSePE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2009, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah